PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN BIAYA KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Bandung Karees)

THE INFLUENCE OF SELF ASSESSMENT SYSTEM IMPLEMENTATION AND COMPLIANCE COST TO COMPLIANCE TAX

Oleh :
Fariz Ahmad F
21110052
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Application of the self-assessment system is not optimal in today's society that still need to be reevaluated on taxpayer compliance can be increased. In addition, compliance costs incurred taxpayers in meeting their tax obligations was still relatively high and relatively large. So the taxpayer compliance is low. The purpose of this study was to determine the effect of the application of the self-assessment system and the cost of compliance with the individual taxpayer compliance in the Tax Office Pratama Bandung Karees.

The sample in this study were 100 individual taxpayer Karees STO Bandung. Samples were selected based on specific criteria using purposive sampling technique with slovin approach. The method used in this research is using descriptive and verification methods, using primary data where the data obtained by researchers is the data obtained directly from the object under study both individual objects (respondents) as well as from agencies and directly provide the data to the data collector. The test statistic used is the Pearson correlation, Spearman, SEM PLS and hypothesis testing.

The results of this study indicate that the application of the self-assessment system have significant influence with the positive direction on tax compliance, while the cost of compliance with the direction of negative significant effect on tax compliance.

Keywords** : **Influence Of Self Assessment System Implementation, Compliance Cost, Compliance Tax

I. Pendahuluan

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu Negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137). Perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak (Forest dan Sheffrin dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:140).

Indonesia menganut *self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Mardiasmo, 2009:7). Kenyataan yang ada kepatuhan masyarakat masih belum dapat terbentuk. Hal ini terlihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak dapat melaksanakan sistem tersebut dengan semestinya (Gunadi, 2002:31-35). *Self assesment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku (Kusujarwati, 2012).

Menurut Machfud Sidik, kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela *(voluntary of compliance)* merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assesment* memberikan peran aktif Wajib Pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetorkannya sendiri dan melaporkan SPT sendiri (Siti Kurnia, 2010:142). Dalam sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia, 2010:142). Dalam prinsip *self assesment system*, telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dianggap sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui sistem ini perlu diikuti tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan (Kusujarwati, 2012).

Salah satu faktor yang juga ikut menentukan tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, yang dalam literatur disebut sebagai *compliance cost* (Massofa:2008). Semua biaya baik secara pisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan *compliance cost* (Safri Nurmantu, 2008:58).

Dalam rangka menciptakan sistem perpajakan nasional yang kondusif maka DJP harus menekan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak (yang disebut dengan *compliance cost* atau biaya transaksi penghitungan pajak tersebut) dengan tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya, sehingga apabila biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya maka penerimaan pajakpun akan berjalan dengan lancar (Safri Nurmantu, 2008:81). Selanjutnya menurut Safri Nurmantu bahwa tinggi rendahnya tingkat pembebanan *compliance cost* atau biaya transaksi penghitungan pajak tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya juga berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak (SafriNurmantu, 2008:83).

Menurut pendapat Pengamat Ekonomi dari Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI), Latif Adam (2013) bahwa meminimalkan *compliance cost* berarti mereduksi tiga hal yaitu *Direct Money Cost* yaitu biaya uang tunai yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan, *Time Cost* yaitu waktu yang dipakai untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, dan *Phsychological Cost* yaitu rasa stress saat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan (Latif Adam:2013). Biaya kepatuhan untuk *direct money cost, dan time cost*, masih timbul relatif lebih besar dibandingkan dengan biaya kepatuhan pajak di negara lain sehingga memberatkan bagi wajib pajak (Adinur, 2008).

Selanjutnya menurut Latif Adam (2013) mengurangi *direct money cost* dan *time cost* (untuk KPP dengan wilayah lintas kabupaten) salah satunya bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan keberadaan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP), wacana untuk menambah jumlah pegawai dan menyediakan pusat data (server mini) KP2KP perlu direalisasikan secepatnya, setelah sumber daya terbentuk maka KP2KP akan mampu memberikan tambahan pelayanan kepada wajib pajak dan *Phsychological cost* bisa terkikis bila pegawai menanamkan nilai-nilai kementerian keuangan dalam dirinya, seperti yang sedang dan semua pegawai pajak lakukan saat ini *compliance cost* ini berpengaruh pada tingkat kepatuhan dan pada akhirnya penerimaan pajak, jadi secara tidak langsung meningkatkan kualitas pelayanan juga sebuah upaya nyata untuk mendongkrak penerimaan (Latif Adam:2013). Jangan sampai wajib pajak menunggu terlalu lama karena kurangnya personil TPT misalnya, atau dalam kasus lain meja pelayanan banyak tetapi hanya sedikit petugas yang ada sehingga menimbulkan persepsi kurang baik di mata wajib pajak. Menunggu bagi wajib pajak merupakan 'biaya tambahan' yang harus dikeluarkan (Latif Adam:2013).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Safri Nurmantu:2008). Lebih lanjut menurut Safri Nurmantu (2008) kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Asessment* dimana dalam prosesnya secara mutlak

memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Safri Nurmantu:2008).

Menurut Machfud Sidik, kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela *(voluntary of compliance)* merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu (2008) dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material, kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dan kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari : Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir (Safri Nurmantu:2008).

Menurut pendapat Menteri Keuangan, Agus Martowardojo (2013) Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih banyak jumlahnya, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya sebagian kecil dan begitu pula dengan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya pun hanya sebagian kecil (Agus Martowardojo:2013).

Ketidakpatuhan wajib pajak juga ditunjukkan oleh pernyataan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan adanya tunggakan pajak yang total nilai tunggakan pajak sampai dengan 17 Februari 2010 mencapai Rp 44 triliun, ini merupakan nilai tunggakan dari 1,8 juta wajib pajak (M. Tjiptardjo : 2010). Wajib pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar utang pajaknya dan wajib pajak yang sudah tidak diketahui keberadaannya atau pindah tempat tinggal (Rukhiyadin:2011).

Berdasarkan konsep pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak dan seberapa besar pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat memecahkan masalah bahwa Self Assessment System dapat digunakan lebih optimal dan biaya kepatuhan dapat diminimalkan kembali agar kepatuhan wajib pajak pun dapat terus meningkat.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), *Self Assesment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada wajib pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan fiskus atau pemungut pajak.

2.1.1.1 Indikator *Self Assessment System*

1) Kemampuan WP dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak
2) Kemampuan WP menghitung pajaknya sendiri
3) Kewenangan WP menentukan besarnya pajak

2.1.2 Biaya Kepatuhan

Menurut Cedric sanford et all dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:151), biaya kepatuhan adalah biaya yang di keluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi syarat-syarat penghitungan pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya kepatuhan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2.1 Indikator Biaya Kepatuhan

1) Direct Money Cost
2) Time Cost

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

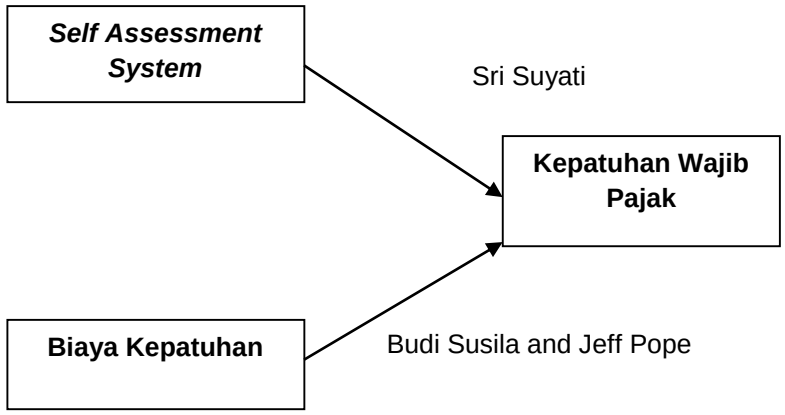
Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan semua wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.1 Indikator Biaya Kepatuhan

1) Tepat waktu
2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
3) Patuh membayar tunggakan

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Paradigma Peneitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah :

H_1 : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
H_2 : Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2011:32). Objek dalam penelitian ini adalah *Self Assessment System*, biaya kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono 2009:2).

Menurut Sugiyono (2011:147), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Menurut Sugiyono (2009:13), metode verifikatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tersebut, karena penelitian ini untuk menggambarkan dengan jelas bagaimana pengaruh *Self Assessment System* dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Moh. Nazir 2009:84). Langkah-langkah desain penelitian menurut Umi Narimawati, dkk (2010:30) yaitu : Menetapkan permasalahan sebagai indikasi dari fenomena penelitian, selanjutnya menetapkan judul penelitian; Mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi; Menetapkan rumusan masalah; Menetapkan tujuan penelitian; Menetapkan hipotesis penelitian, berdasarkan fenomena dan dukungan teori; Menetapkan konsep variabel sekaligus pengukuran variabel penelitian yang digunakan; Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel dan teknik pengumpulan data; Melakukan analisis data; Melakukan pelaporan hasil penelitian. Desain Penelitian ini menggunakan metode explanatory survey. *Explanatory survey* adalah suatu survei yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara dua variabel melalui pengujian hipotesis (Suharsimi Arikunto 2006:8).

3.2.2 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2010:38)**,** Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Operasional Variabel diperlukan untuk menetukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Bebas / *Independent* (Variabel X_1 dan X_2)

 Sugiyono (2010:33) mendefinisikan variabel bebas adalah sebagai berikut:

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen).

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, maka yang menjadi variabel bebas *Self Assessment System* dan biaya kepatuhan.

2. Variabel Terikat / *Dependent* (Y)

 Menurut Sugiyono (2010:39) mendefinisikan variabel devenden adalah sebagai berikut:

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen alam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak.

3.2.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, dimana data yang diperoleh peneliti merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari objek individual (responden) maupun dari instansi dan langsung memberikan data kepada pengumpul data.
Data primer dalam penelitian ini adalah variabel *Self Assessment System*, biaya kepatuhan, dan kepatuhan Wajib Pajak yang diperoleh dari Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

3.2.4 Alat Ukur Penelitian

- **Uji Validitas** Menurut Cooper yang dikutip oleh Umi Narimawati, dkk. (2010:42), *Validity is a characteristic of measurement concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure*.
- **Uji Reliabilitas** Menurut Cooper yang dikutip oleh Umi Narimawati, dkk. (2010:43), *Reliability is a characteristic of measurement concerned with accuracy, precision, and concistency*.

3.2.5 Populasi dan Sampel

3.2.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2010:80) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees. Populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar adalah 90.126 Wajib Pajak.

3.2.5.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2011:120) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui metode *sampling purposive* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan *Slovin,* pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Umi narimawati (2010:38)

Maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees sebanyak 100 Wajib Pajak. Dengan taraf signifikan yaitu sebesar 10%.

3.2.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survei. Menurut Sugiyono (2009:6), metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:40), Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini.

3.2.7 Metode Pengujian Data dan Pengujian Hipotesis

3.2.7.1 Metode Analisis

Menurut Umi Narimawati (2010:41) metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang telah diproses dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif (kualitatif) dan verifikatif (kuantitatif). Metode deskriptif (kualitatif) deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana *Self Assessment System* dan biaya kepatuhan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Analisis verifikatif (kuantitatif) dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 2.0*. Menurut Imam Ghozali (2006:1) metode *Partial Least Square* (PLS) merupakan model persamaan strukturan berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*).

Adapun cara kerja PLS menurut Imam Ghozali (2006:19) yaitu *weight estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana *inner model* (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan *outer model* (model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan konstruknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah *residual variance* dari variabel dependen (keduanya variabel laten dan indikator diminimumkan. Adapun langkah-langkah metode *Partial Least Square* (PLS) yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : Merancang Model Struktural, model struktural (*inner model*) pada penelitian ini terdiri dari dua variabel laten eksogen (*Self Assessment System* dan biaya kepatuhan) dan satu variabel laten endogen (kepatuhan perpajakan); Merancang Model Pengukuran, model pengukuran (*outer model*) adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel *manifest*. Untuk variabel laten *Self Assessment System* terdiri dari 3 variabel *manifest*. Kemudian untuk variabel laten biaya kepatuhan terdiri dari 2 variabel *manifest* dan untuk variabel laten kepatuhan wajib pajak terdiri dari 3 variabel *manifest;* Membangun Diagram Jalur, hubungan antar variabel pada sebuah diagram alur yang secara khusus dapat membantu dalam menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama. Diagram alur menggambarkan hubungan antar konstruk dengan anak panah yang digambarkan lurus menunjukkan hubungan kausal langsung dari suatu konstruk ke konstruk lainnya. Konstruk eksogen, dikenal dengan *independent variable* yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam model. Konstruk eksogen adalah konstruk yang dituju oleh garis dengan satu ujung panah.

3.2.7.2 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:159) pengujian hipotesis merupakan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Pengujian terhadap hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, yaitu : *Self Assessment System* dan Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan model struktural. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H_0 ditolak jika t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis untuk α = 10% sebesar 1,645.

- Hipotesis 1

 Untuk menguji hipotesis pertama dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

 H_o : γ = 0 : Pengaruh ξ terhadap η_1 tidak signifikan

 H_1 : γ ≠ 0 : Pengaruh ξ terhadap η_1 signifikan

 Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\gamma}{SE(\gamma)}$$

 Tolak H_o jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk α = 10% sebesar 1,645.

- Hipotesis 2

 Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

 H_o : β = 0 : Pengaruh η_1 terhadap η_2 tidak signifikan

$H_1 : \beta \neq 0$: Pengaruh η_1 terhadap η_2 signifikan
Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\beta}{SE(\beta)}$$

Tolak H_o jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk α = 10% sebesar 1,645.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Pengujian Alat Ukur

1. Uji Validitas Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya $\geq$ 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.
2. Uji Reliabilitas merupakan salah satu ciri utama instrumen pengukuran yang baik. Reliabilitas sering disebut juga sebagai keterpercayaan, keandalan, keajegan, konsisten dan sebagainya, namun ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditujukan oleh suatu angka yang disebut koefesien reliabiltas, walaupun secara teoritis besarnya koefisien berkisar antara 0,00-1,00 dan juga dapat bertanda positif (+) maupuan negatif (-). Dalam hal reliabilitas, koefesien yang besarnya kurang dari nol (0,00) tidak ada artinya karena interpretasi reliabilitas selalu mengacu pada koefisien yang positif. Pada penelitian ini digunakan metode pengukuran reliabilitas *Alpha Cronbach*, dengan kriteria besarnya koefisien reliabilitas minimal harus dipenuhi oleh suatu alat ukur adalah 0,60 yang berarti bahwa secara keseluruhan alat ukur telah memiliki konsistensi internal yang dapat diandalkan (Barker et al, 2002:70). Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kekonsistenan tanggapan responden terhadap item pernyataan kuesioner berdasarkan pemahaman responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan. Uji Reliabilitas dilakukan dengan metode *Split half*.

4.1.2 Analisis Deskriptif Tanggapan Responden

1. Tanggapan Responden Mengenai *Self Assessment System*

Tabel 1 menjelaskan perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal untuk variabel *Self Assessment System*. Dari data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa skor akor aktual yang diperoleh sebesar 1015. Nilai ini akan dibandingkan dengan skor ideal sebesar 1500. Dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal tersebut, diperoleh nilai persentase sebesar 67,67%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 60%-69% dan berada dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukan bahwa penerapan *Self Assessment System* di KPP Pratama Bandung Karees dikategorikan cukup baik.

2. Tanggapan Responden Mengenai Biaya Kepatuhan

Tabel 2 menjelaskan perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal untuk variabel biaya kepatuhan. Dari data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa skor akor aktual yang diperoleh sebesar 1364. Nilai ini akan dibandingkan dengan skor ideal sebesar 2000. Dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal tersebut, diperoleh nilai persentase sebesar 68,20%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 68,01% - 84,00% dan berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa biaya kepatuhan di KPP Pratama Bandung Karees dikategorikan baik.

3. Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 3 menjelaskan perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal untuk variabel biaya kepatuhan. Dari data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa skor akor aktual yang diperoleh sebesar 1854. Nilai ini akan dibandingkan dengan skor ideal sebesar 3000. Dari hasil

perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal tersebut, diperoleh nilai persentase sebesar 61,80%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 60%-69% dan berada dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Karees dikategorikan cukup baik.

4.1.3 Analisis Verifikatif

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode statistik *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)* untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai pengaruh *Self Assessment System* dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1.3.1 Hasil Model Pengaruh

Selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh *Self Assessment System* dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka penulis akan melakukan serangkaian analisis kuantitatif yang relevan dengan tujuan penelitian. Karena data skor jawaban responden masih berbentuk skala ordinal maka agar data tersebut dapat diolah menggunakan *structural equation modeling* terlebih dahulu data ordinal dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval* yang selanjutnya diolah menggunakan *structural equation modeling* dengan metode alternatif *partial least square* menggunakan software *SmartPLS 2.0*.

Dalam *structural equation modeling* ada dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran menjelaskan proporsi varian masing-masing variabel manifes (indikator) yang dapat dijelaskan di dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui indikator mana yang lebih dominan dalam pembentukkan variabel laten. Setelah model pengukuran masing-masing variabel laten diuraikan selanjutnya akan dijabarkan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten independen (*exogenous latent variable*) terhadap variabel laten dependen (*endogenous latent variable*).

4.1.4.1 Pengujian Model Pengukuran

1. Model Pengukuran Variabel *Self Assessment System*

Variabel *Self Assessment System* memiliki 3 variabel manifes yang membentuknya yaitu Kemampuan WP dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak, Kemampuan WP menghitung pajaknya sendiri, Kemampuan WP menghitung besarnya pajak.

Hasil perhitungan bobot faktor untuk setiap variabel manifes dalam membentuk variabel *Self Assessment System* dapat dilihat pada tabel 4.

Nilai loading faktor untuk masing-masing variabel manifes *Self Assessment System* (X_1) berkisar antara 0,8 – 0,9. Bobot variabel manifes (indikator) yang diperoleh sudah di atas rata-rata untuk loading faktor sebesar 0,5 yang disyaratkan sehingga dapat dinyatakan bahwa 3 variabel manifes dapat dikatakan tepat dalam mengukur variabel *Self Assessment System* yang digunakan.

Untuk masing masing variabel manifes dari variabel laten *Self Assessment System* (X_1) diperoleh nilai loading faktor untuk diperoleh nilai loading faktor untuk Menghitung, Menyetor dan Melaporkan Pajak ($X_{1,1}$) sebesar 0,874 dengan t_{hitung} sebesar 27,245, nilai loading faktor untuk Menghitung pajaknya sendiri ($X_{1,2}$) sebesar 0,921 dengan t_{hitung} sebesar 33,377, dan nilai loding faktor untuk Menghitung besarnya pajak ($X_{1,3}$) sebesar 0,686 dengan t_{hitung} sebesar 8,303. Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap variabel manifes dari variabel laten *Self Assessment System* (X_1) lebih dari 1,645 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel *Self Assessment System* (X_1).

Berdasarkan hasil perhitungan loading faktor dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa terdapat tiga indikator *Self Assessment System* yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam *Self Assessment System*.

Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 3 indikator variabel laten *Self Assessment System* (X_1) adalah Menghitung Pajaknya Sendiri ($X_{1,2}$). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam mementuk variabel laten *Self Assessment System* (X_1) diikuti dengan Menghitung, Menyetor dan Melaporkan Pajak ($X_{1,1}$) dan Menentukan Besarnya Wajib Pajak ($X_{1,3}$). Maka dapat dikatakan bahwa pengunaan ketiga indikator tersebut telah sesuai dalam mengukur *Self Assessment System*.

2. Model Pengukuran Variabel Biaya Kepatuhan

Variabel Biaya Kepatuhan memiliki 2 variabel manifes yang membentuknya yaitu *direct money cost dan time cost.*

Hasil perhitungan bobot faktor untuk setiap variabel manifes dalam membentuk variabel Biaya Kepatuhan dapat dilihat pada tabel 5.

Nilai loading faktor untuk masing-masing variabel manifes Biaya Kepatuhan (X_2) berkisar antara 0,8 – 0,9. Bobot variabel manifes (indikator) yang diperoleh sudah di atas rata-rata untuk loading faktor sebesar 0,5 yang disyaratkan sehingga dapat dinyatakan bahwa 2 variabel manifes dapat dikatakan tepat dalam mengukur varaibel Biaya Kepatuhan yang digunakan.

Untuk masing masing variabel manifes dari variabel laten Biaya Kepatuhan (X_2) diperoleh nilai loading faktor untuk *Direct Money Cost* ($X_{2,1}$) sebesar 0,938 dengan t_{hitung} sebesar 56,228 dan nilai loading faktor untuk *Time Cost* ($X_{2,2}$) sebesar 0,944 dengan t_{hitung} sebesar 66,299 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel Biaya Kepatuhan (X_2).

Berdasarkan hasil perhitungan loading faktor dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa 2 indikator Biaya Kepatuhan yang mempunyai hubungan signifikan dalam menentukan Biaya Kepatuhan.

Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 2 indikator variabel laten Biaya Kepatuhan (X_2) adalah *Time Cost* ($X_{2,2}$). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam membentuk variabel laten Biaya Kepatuhan (X_2) diikuti dengan *Direct Money Cost* ($X_{2,1}$). Maka dapat dikatakan bahwa penggunaan kedua indikator tersebut telah sesuai dalam mengukur Biaya Kepatuhan.

3. Model Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki 3 variabel manifes yang membentuknya yaitu Tepat Waktu, Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan Patuh membayar tunggakan.

Hasil perhitungan bobot faktor untuk setiap variabel manifes dalam membentuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 6.

Nilai loading faktor untuk masing-masing variabel manifes Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berkisar antara 0,7 – 0,8. Bobot variabel manifes (indikator) yang diperoleh sudah di atas rata-rata untuk loading faktor sebesar 0,5 yang disyaratkan sehingga dapat dinyatakan bahwa 3 variabel manifes dapat dikatakan tepat dalam mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan.

Untuk masing masing variabel manifes dari variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh nilai loading faktor untuk Tepat Waktu (Y_1) sebesar 0,829 dengan t_{hitung} sebesar 21,156, nilai loading faktor untuk Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang (Y_2) sebesar 0,930 dengan t_{hitung} sebesar 74,462 dan nilai loading faktor untuk Patuh membayar tunggakan (Y_3) sebesar 0,914 dengan t_{hitung} sebesar 55,212. Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap variabel manifes dari variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) lebih dari 1,645 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan loading faktor dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa terdapat tiga indikator Kepatuhan Wajib Pajak yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam menentukan Kepatuhan Wajib Pajak.

Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 3 indikator variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah Tepat waktu (Y_1). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam mementuk variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diikuti dengan Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang (Y_2), dan Patuh membayar tunggakan (Y_3). Maka dapat dikatakan bahwa pengunaan ketiga indikator tersebut telah sesuai dalam mengukur Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1.4.2 Pengujian Model Sruktural

Ukuran yang digunakan dalam menguji model struktural yang diperoleh dalam *Struktural Equation Modelling* (*SEM*) dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)* adalah *convergent validity, discriminan validity, composite reliability*. Hasil penilaian ukuran model struktural *Self Assessment System* dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. *Convergent validity*

Convergent validity menilai ketepatan konstruk variabel laten dibentuk oleh indikatornya. *Convergent validity* dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score* yang diperoleh. Hasil perhitungan nilai *Convergent validity* untuk ketiga variabel laten dalam model penelitian terlihat pada tabel 7.

Nilai *Convergent validity* hasil korelasi variabel laten *Self Assessment System* dengan indikatornya ($X_{1.1}$, $X_{1.2}$, $X_{1.3}$) lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten *Self Assessment System* (X_1) tepat dibentuk oleh indikatornya yaitu kemampuan WP menghitung, menyetor dan melaporkan pajak, Kemampuan WP menghitung pajaknya sendiri, Kemampuan WP menghitung besarnya pajak.

Hasil perhitungan korelasi variabel laten Biaya Kepatuhan dengan indikatornya ($X_{2.1}$ dan $X_{2.2}$) lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Biaya Kepatuhan (X_2) tepat dibentuk oleh indikatornya yaitu *direct money cost* dan *time cost*.

Hasil korelasi konstruk Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan indikatornya (Y_1,Y_2,Y_3) lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tepat dibentuk oleh indikatornya yaitu tepat waktu, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan patuh membayar tunggakkan.

2. *Discriminan validity*

Peniliaan kedua yang dilakukan untuk melihat model struktural yang diperoleh menggunakan nilai *Discriminan validity*. *Discriminan validity* melihat bagaimana validitas dari variabel laten yang terbentuk dibandingkan dengan variabel laten yang lainnya. Untuk variabel laten yang digunakan sebagai variabel yang dihipotesiskan, diperoleh *Discriminan validity* berdasarkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) terlihat pada tabel 8.

Hasil yang diperoleh untuk nilai *Average Variance Extracted* (AVE) konstruk X_1 (*Self Assessment System*) sebesar 0,694, nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk konstruk X_2 (Biaya Kepatuhan) sebesar 0,886 dan Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk konstruk Y (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 0,796.

Terlihat pada tabel 9 bahwa dari nilai akar kuadrat AVE untuk masing masing variabel terlihat bahwa nilai akar kuadrat AVE lebih besar dibandingkan dengan korelasi masing-masing variabel dengan variabel laten lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel laten (konstruk) yang terbentuk memiliki validitas yang baik yang dibentuk oleh indikatornya dibandingkan dengan variabel laten yang lainnya. Artinya bahwa indikator yang digunakan peneliti telah tepat menjelaskan variabelnya. Indikator dari *Self Assessment System* (kemampuan WP menghitung, menyetor dan melaporkan pajak, Kemampuan WP menghitung pajaknya sendiri, Kemampuan WP menghitung besarnya pajak), biaya kepatuhan (*direct money cost* dan *time cost*) dan kepatuhan wajib pajak (tepat waktu, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan patuh membayar tunggakkan).

3. *Composite Reliability*

Penilian ketiga yang dilakukan untuk melihat model struktural yang diperoleh menggunakan nilai *Composite Reliability.* Nilai ini menunjukkan keandalan variabel laten yang terbentuk dari variabel manifesnya sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Untuk ketiga variabel laten yang digunakan sebagai variabel yang dihipotesiskan diperoleh Nilai *Composite Reliability* terlihat pada tabel 10.

Variabel laten *Self Assessment System* (X_1) dibentuk oleh 3 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat Variabel laten *Self Assessment System* (X_1) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R) sebesar 0,870.

Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten *Self Assessment System* memiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 3 variabel manifes (kemampuan WP menghitung, menyetor dan melaporkan pajak, Kemampuan WP menghitung pajaknya sendiri, Kemampuan WP menghitung besarnya pajak) sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Variabel laten Biaya Kepatuhan (X_2) yang dibentuk oleh 2 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat Variabel laten Biaya Kepatuhan (X_2) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R) sebesar 0,940. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten Sanksi Perpajakan

memiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 2 variabel manifes (*direct money cost* dan *time cost*) sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dibentuk oleh 3 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat Variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R) sebesar 0,921. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak memiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 3 variabel manifes (tepat waktu, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan patuh membayar tunggakkan) sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

4. **Nilai Koefisien Korelasi**

Nilai koefisien korelasi menunjukkan pengaruh (korelasi) antar dua buah variabel. Hasil nilai koefisien korelasi dari model struktural terlihat pada tabel 11.

Hasil uji dari nilai koefisien korelasi dari tabel diatas adalah sebagai berikut:

a. Nilai koefisien korelasi *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,436. Artinya *Self Assessment System* berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Dimana jika *Self Assessment System* meningkat, maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.
b. Nilai koefisien korelasi biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar -0,342. Artinya biaya kepatuhan berhubungan negatif dengan kepatuhan wajib pajak. Dimana jika biaya kepatuhan tinggi, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun. Sebaliknya, jika biaya kepatuhan rendah, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Nilai t_{hitung} menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan atau tidak pada model yang dibentuk, selain itu model yang dibentuk memiliki model yang baik atau tidak. Nilai t_{hitung} digunakan untuk pengujian hipotesis untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Nilai t_{hitung} harus lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,645.

Nilai koefisien determinasi (R-*square*/R^2) menunjukkan besarnya ketepatan pengaruh antar variabel laten. Nilai koefisien determinasi (R^2) *Self Assessment System*, biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,3421 (34,21%) dan termasuk ke dalam kriteria pengaruh cukup kuat atau sedang. Artinya *Self Assessment System* cukup tepat mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 35,4%. Begitu juga dengan biaya kepatuhan cukup mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 35,4%.

4.1.4.3 Pengujian Hipotesis

Untuk menjawab masalah penelitian selanjutnya dilakukan uji signifikansi pengaruh parsial variabel eksogenus (variabel bebas) terhadap variabel endogenus (variabel terikat) sesuai dengan hipotesis yang ada.

1. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Self Assessment System diduga akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho.$\gamma_1 = 0$: *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak

Ha.$\gamma_1 \neq 0$: *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak

Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut berdasarkan hasil perhitungan menggunakan *SmartPLS 2.0.*

Terlihat pada tabel 12 Hasil nilai t_{hitung} koefisien jalur dari variabel *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 6,089. Nilai t_{hitung} yang diperoleh (6,089) lebih besar dari t_{kritis}(1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh langsung *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan wajib pajak diperoleh adalah $(0{,}490)^2 \times 100\% = 24{,}01\%$

Ini berarti tanpa memperhatikan variabel lainnya *Self Assessment System* memberikan pengaruh 24,01% terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *Self Assessment System* secara tidak langsung terhadap Kepatuhan wajib pajak karena adanya hubungan dengan biaya kepatuhan adalah sebesar (0,490× (-0,157) × (-0,342) × 100%) = 2,63%.

Jadi pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 24,01% + 2,63% = 26,64%.

2. Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Biaya Kepatuhan diduga akan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho.$\gamma_2 = 0$: Biaya Kepatuhan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha.$\gamma_2 \neq 0$: Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut berdasarkan hasil perhitungan menggunakan *SmartPLS 2.0*.

Terlihat pada tabel 13 Nilai t_{hitung} koefisien jalur dari variabel Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 4,488. Nilai t_{hitung} yang diperoleh (4,488) lebih besar dari t_{kritis} (1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Jadi dapat disimpulkan bahwa Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh langsung Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh adalah sebesar $(-0{,}342)^2 \times 100\% = 11{,}7\%$.

Ini berarti tanpa memperhatikan variabel lainnya Biaya Kepatuhan memberikan pengaruh 11,7% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Biaya Kepatuhan secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena adanya hubungan dengan *Self Assessment System* adalah sebesar (-0,342) × (-0,157) × (0,436) ×100%) = 2,34%.

Jadi pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 11,7% + 2,34% = 14,04%.

4.1.4.4 Besar Pengaruh

Besar pengaruh *Self Assessment System* dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebagai berikut:

Terlihat pada tabel 14 Hasil pengaruh *Self Assessment System* dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Perpajakan lebih besar dibandingkan pengaruh Biaya Kepatuhan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 6,089 lebih besar dari t_{kritis} (1,645) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya *Self Assessment System* berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Berdasarkan fenomena mengenai *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo (2013) bahwa Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih banyak jumlahnya, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya sebagian kecil dan begitu pula dengan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya pun hanya sebagian kecil. Dan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *Self Assessment System* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Hal ini dapat terlihat dari koefisien jalur antara *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 49,0% dan bernilai positif, yang artinya hubungan positif menunjukkan bahwa ketika *Self Assessment System* semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees juga akan semakin meningkat. Sehingga untuk menjelaskan masalah pada kepatuhan wajib pajak maka pemerintah harus meningkatkan kualitas penerapan *Self Assesment System.*

Penelitian dilapangan, diperoleh dari hasil penghitungan korelasi antar variabel laten sebesar 0,490 dengan standar deviasi (variasi data) sebesar 0,071 dan termasuk dalam kategori lemah dengan arah positif. Arah hubungan positif antara *Self Assessment System* dengan kepatuhan wajib pajak menunjukan bahwa *Self Assessment System* yang tinggi akan diikuti

dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa *Self Assessment System* memberikan pengaruh sebesar 24,01% terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian dari analisis deskriptif membuktikan bahwa *Self Assessment System* mempunyai skor tanggapan responden sebesar 67,67% dan termasuk kategori cukup baik yang artinya *Self Assessment System* yang dilakukan wajib pajak sudah cukup baik. Hal itu dibuktikan bahwa indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator menghitung pajaknya sendiri sebesar 70,20%, menyetor pajak selama ini sebesar 69,80%, dan yang paling rendah tanggapan respondennya adalah menentukan besarnya pajak sebesar 63,00%. Dan kepatuhan wajib pajak mempunyai skor tanggapan responden sebesar 61,80% dan masuk dalam kategori cukup baik, yang artinya kepatuhan wajib pajak masih rendah. Hal itu dibuktikan bahwa indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah tepat waktu sebesar 66,80%, Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang sebesar 59,70%, dan selanjutnya indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah Patuh membayar tunggakan sebesar 58,90%.

Hal ini menunjukan bahwa dilihat dari variasi data masing-masing variabel, kemungkinan penerapan *Self Assesment System* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sedikit. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa penerapan *Self Assesment System* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hanya 24,01%.

Maka untuk memperbaiki masalah pada faktor penerapan *Self Assesment System* dapat dilakukan dengan meningkatkat kemampuan wajib pajak dalam menghitung pajaknya (0,921) dengan menambah pengetahuan wajib pajak dalam menghitung pajaknya, kemudian faktor wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya (0,874) dengan menambah pemahaman wajib pajak agar paham untuk menyetor pajaknya sendiri, dan yang terakhir adalah faktor wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak selama ini (0,686) dengan cara memberikan contoh atau cara untuk menentukan besarnya pajak.

Hasil penelitian ini mendukung teori mengenai pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku (Kusujarwati, 2012).

Hal ini juga di dukung oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:137) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela *(voluntary of compliance)* merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya.

Agar *self assesment system* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak, Pemeriksaan pajak merupakan instrument yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak.

Maka dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Fenomena yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak yang masih rendah terjadi karena kurang optimalnya penerapan *Self Assessment System.*

4.2.2 Analisis Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,805 lebih besar dari t_{kritis} (1,645) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Biaya kepatuhan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Berdasarkan fenomena mengenai biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Adinur (2008) bahwa Biaya kepatuhan untuk *direct money cos dan time cost*, masih timbul relatif lebih besar dibandingkan dengan biaya kepatuhan pajak di negara lain sehingga memberatkan bagi wajib pajak.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees. Hal ini dapat terlihat dari koefisien jalur antara biaya kepatuhan tehadap kepatuhan perpajakan

sebesar -34,0% menunjukkan bahwa ketika biaya kepatuhan semakin rendah, maka kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees juga akan semakin meningkat.

Penelitian dilapangan, diperoleh dari hasil penghitungan korelasi antar variabel laten sebesar -0,448 dengan standar deviasi (variasi data) sebesar 0,067 dan termasuk dalam kategori lemah dengan arah negatif, jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa biaya kepatuhan memberikan pengaruh sebesar 15,3% terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian dari analisis deskriptif membuktikan bahwa biaya kepatuhan mempunyai skor tanggapan responden sebesar 68,45% dan termasuk kategori baik yang artinya biaya kepatuhan yang dilakukan wajib pajak sudah baik. Hal itu dibuktikan bahwa indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator *time cost* sebesar 68,80%, dan yang paling rendah tanggapan respondennya adalah *direct money cost* sebesar 68,10%.

Hasil penelitian ini mendukung teori mengenai pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana biaya kepatuhan adalah Semua biaya baik secara pisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu 2010:151), dan tinggi rendahnya tingkat pembebanan *compliance cost* atau biaya transaksi penghitungan pajak tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya juga berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak (Safri Nurmantu:2008).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi Susila dan Jeff Pope (2010) dimana semakin besar biaya kepatuhan pajak, maka tingkat kepatuhan juga semakin rendah. Oleh karena itu, maka ia berharap pemerintah dapat menekan biaya kepatuhan pajak seminimal mungkin supaya kepatuhan pajak juga maksimal.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka perlu ditekankan mengenai biaya kepatuhan yang berhubungan dengan pembayaran pajak, misalnya dengan memanfaatkan aplikasi secara *on-line* untuk lapor SPT dengan memanfaatkan *e-filing*, wajib pajak tidak perlu datang langsung ke KPP cukup memanfaatkan fasilitas *on-line* yang mungkin bisa di dapat dimana saja misalnya *wi-fi* atau modem agar bisa *on-line* untuk lapor SPT, dengan memanfaatkan aplikasi *e-filing* tersebut tentu dapat menekan biaya kepatuhan, juga perlu ditekankan pula mengenai biaya kepatuhan yang berhubungan dengan waktu yang digunakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dengan menambah jumlah pegawai dan menyediakan pusat data (server mini) di kantor pelayanan pajak yang perlu direalisasikan secepatnya, sehingga mampu memberikan tambahan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib pajak pun tidak terlalu lama menunggu.

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan fenomena, kerangka pemikiran, operasionalisasi variabel dan hasil penelitian mengenai pengaruh *Self Assessment System* dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. *Self Assessment System* memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Fenomena yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak yang masih rendah terjadi karena kurang optimalnya penerapan *Self Assessment System* yang di tandai dengan:
 a. Penerapan *Self Assesment System* masih banyak masalahan yang di keluhkan masyarakat yang menjadi alasan untuk tidak patuh pajak.
 b. *Self Assessment System* memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajaknya, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan di salah gunakan. Hal ini dapat di lihat dari banyaknya wajib pajak yang sengaja tidak patuh.
 c. Masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan *Self Assessment System,* salah satunya karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
2. Biaya kepatuhan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya jika biaya kepatuhan tinggi maka kepatuhan wajib pajak pun akan menurun atau rendah. Fenomena yang terjadi yaitu tingginya biaya kepatuhan pajak menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak yang berimplikasi pada kepatuhan wajib pajak yang ditandai dengan:

1) *Direct Money Cost*, biaya uang tunai yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan masih relatif besar sehingga memberatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2) *Time Cost*, waktu yang dipakai untuk pemenuhan kewajiban perpajakan masih tergolong lama menunggu sehingga banyak wajib pajak yang enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.2 SARAN

5.2.1 Saran Operasional

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa membantu pihak yang terkait dalam mengevaluasi dan bisa menjadi bahan pertimbangan dari:

1. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka Direktorat Jendral Pajak perlu memberi perhatian fokus kepada wajib pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan juga kepada petugas pajaknya. Perhatian itu dilakukan dengan:
 1) Penerapan *Self Assesment System* harus dibenahi dari segi penyampaian cara menggunaan system ini dengan cara penyampaian secara langsung dari petugas pajak atau dengan media sosial, agar tidak ada yang di keluhkan lagi oleh masyarakat dan masyarat semakin tertarik dengan metode *Self Assesment System*.
 2) Dalam praktik penerapan *Self Assesment System* harus ada pengawasan oleh pegawai pajak dengan cara melakuakn pemeriksaan ulang untuk mencegah penyalahgunaan system ini agar dalam penerapan *Self Assesment System* masyarakat semakin patuh dalam melakukan pembayaran pajak.
 3) Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi dari petugas pajak baik untuk membentuk kesadaran masyarakat agar semakin tingg untuk melakukan kewajibannya.
2. Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka Direktorat Jendral Pajak perlu memberi perhatian fokus terhadap biaya kepatuhan yang dilakukan wajib pajak. Perhatian itu dilakukan dengan:
 1) Penekanan Biaya kepatuhan yang berhubungan dengan pembayaran pajak, misalnya dengan memanfaatkan aplikasi secara *on-line* untuk lapor SPT dengan memanfaatkan *e-filing*, wajib pajak tidak perlu datang langsung ke KPP cukup memanfaatkan fasilitas *on-line* yang mungkin bisa di dapat dimana saja misalnya *wi-fi* atau modem agar bisa *on-line* untuk lapor SPT, dengan memanfaatkan aplikasi *e-filing* tersebut tentu dapat menekan biaya kepatuhan, oleh karena itu penekanan biaya kepatuhan tersebut perlu di lakukan agar penerimaan pajak meningkat dan optimal.
 2) Penekanan Biaya kepatuhan yang berhubungan dengan waktu yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, dengan cara menambah jumlah pegawai dan menyediakan pusat data (server mini) di kantor pelayanan pajak yang perlu direalisasikan secepatnya, sehingga mampu memberikan tambahan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib pajak pun tidak terlalu lama menunggu.

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan pada peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andi Supangat. 2010. *Statistik Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Barker Chris., Pistrang, Nancy., & Elliot, Robert. 2002. *Research Methods in Clinical Psychology 2nd Ed*. John Wiley & Sons: LTD Chicester England.

Budi Susila and Jeff Pope. 2010*. The Magnitude and The Features Of Tax Compliance Costs Of Large Companies In Indonesia.* Journal(2).

Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama.

Diaz Priatara. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta: Djembatan.

Erly Suandy. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Forest Adam dan Steven M.Sheffrin. (2002). Complexity and Compliance: An Empirical Investigatin, *National Tax Journal* Vo1LV, No.1, March p.p 75-88

Gujarati Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar, Edisi Keenam*. Jakarta : Erlangga.

Gunadi. 2002. *Indonesian Taxation*. Jakarta: Multi Utama Publishing.

Husein Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Husein Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Rajawali.

Imam Ghozali. 2014. PARTIAL LEAST SQUARES Konesep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 4.0, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Irianto S. E. (2005). *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1995. Jakarta : Balai Pustaka.

Keputusan Menteri Keuangan No : 544/KMK.04/2000 tentang Tata cara pemeriksaan.

Kusujarwati, dkk. 2012. Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*.

Mangkoesoebroto. 1999. *Kebijakan Ekonomi Public Di Indonesia: Substansi Dan Urgensinya.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan***,** Edisi Revisi, Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Mardiasmo. 2011. *PERPAJAKAN*. Yogyakarta : Andi.

Mashuri dan M. Zainudin. 2009. *Metode Penelitian*. Bandung: Replika Aditama.

Moh, Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Moh. Nazir. 2009. *Metode Penelitian, Cet. VII.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Noor Sharoja Sapiei dan Jeyapalan Kasipillai. 2013. Impacts of the Self-Assessment System for Corporate Taxpayers. *American Journal of Economics* 2013, 3(2): 75-81 DOI: 10.5923/j.economics.20130302.03.

Nuramalia Hasanah, Indra Pahala dan Suisi Indriani. 2012. "Efektifitas Pelaksanaan *Self Assesment System* Dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak : Studi Kasus pada Kpp Kebon Jeruk 1". Vol. 1 No. 1, Desember 2012, hlm. 773-785.

Palil. M. R. 2005. Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.7 No.1:p11-21.

Rochmat Soemitro. 1987. *Pengantar Singkat Hukum Pajak.* Bandung: Eresco.

Safri Nurmantu. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspwk Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

Sri Suyati. 2013. Persepsi Wajib Pajak Dan Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat. *Media Ekonomi Dan Manajemen*. Vol 28. No 2 Juli 2013.
Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.
Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung : Alfabeta.
Sofyan Yamin. 2009. *Structural Equation Modeling: Belajar Lebih Mudah Teknik Analisis Data Kuesioner dengan Lisrel-PLS*. Jakarta : Salemba Infotek.
Tim Bentang Pustaka. 2010. *Kamus Saku Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
Uma Sekaran. 2009. *Research Methode For Business* (Metode Penelitian untuk Bisnis). Jakarta : Salemba Empat.
Umi Narimawati. 2007, Riset Manajemen dan Sumber Daya Manusia, Jakarta:Agung Media
Umi Narimawati. 2008. *Analisis Multifariat Untuk Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Linna Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM.* Bekasi. Genesis.
Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

LAMPIRAN

Tabel 1
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai *Self Assessment System* (X_1)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Kategori
1	Wajib pajak dalam menyetorkan pajak selama ini	349	500	69,80%	Baik
2	Wajib pajak dalam menghitung pajak sendiri selama ini	351	500	70,20%	Baik
3	Wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak selama ini	315	500	63,00%	Cukup Baik
Total		**1015**	**1500**	**67,67%**	**Cukup Baik**

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Tabel 2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Biaya Kepatuhan (X_2)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Kategori
1	*Direct Money Cost*	687	1000	68,70%	Baik
2	*Time Cost*	677	1000	67,70%	Cukup Baik
Total		**1364**	**2000**	**68,20%**	**Baik**

Tabel 3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Kategori
1	Tepat waktu menyetor pajak dan Melaporkan pajak	668	1000	66,80%	Cukup Baik
2	Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang	597	1000	59,70%	Cukup Baik
3	Patuh Membayar Tunggakan pajak	589	1000	58,90%	Cukup Baik
Total		**1854**	**3000**	**61,80%**	**Cukup Baik**

Tabel 4
Model Pengukuran variabel *Self Assessment System* (X_1)

Variabel Manifes	Loding Faktor	*Measurement Model*	t_{hitung}
Menghitung, Menyetor dan Melaporkan Pajak ($X_{1,1}$)	0,874	X_{11}= 0,874 X_1+ 0,236	27,245
Menghitung Pajaknya Sendiri ($X_{1,2}$)	0,921	X_{12}= 0,921 X_1+ 0,151	33,377
Menentukan Besarnya Wajib Pajak ($X_{1,3}$)	0,686	X_{13}= 0,686 X_1+ 0,529	8,303

Tabel 5
Model Pengukuran variabel Biaya Kepatuhan(X_2)

Variabel Manifes	Loding Faktor	*Measurement Model*	t_{hitung}
Direct Money Cost ($X_{2,1}$)	0,938	X_{21}= 0,938 X_2+ 0,120	56,228
Time Cost ($X_{2,2}$)	0,944	X_{22}= 0,945 X_2+ 0,108	66,299

Tabel 6
Model Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Manifes	Loding Faktor	*Measurement Model*	t_{hitung}
Tepat Waktu (Y_1)	0,829	Y_1= 0,829Y+ 0,312	21,156
Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang (Y_2)	0,930	Y_2= 0,930Y+ 0,135	74,462
Patuh membayar tunggakan (Y_3)	0,914	Y_3= 0,914Y+ 0,164	55,212

Tabel 7
Nilai *Convergent validity*
Variabel *Self Assessment System*, Biaya Kepatuhan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Cross Loadings

	X1	X2	Y
X1.1	0,874372	-0,187129	0,487973
X1.2	0,920725	-0,109848	0,383203
X1.3	0,685658	-0,076547	0,326272
X2.1	-0,126138	0,938024	-0,375713
X2.2	-0,169920	0,944731	-0,397175
Y.1	0,442070	-0,239647	0,829340
Y.2	0,425864	-0,417531	0,930190
Y.3	0,447572	-0,422909	0,914040

Tabel 8
Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) Variabel laten

AVE

	AVE
X1	0,694129
X2	0,886203
Y	0,796175

Tabel 9
Perbandingan Nilai AVE dengan Korelasi antar Variabel Laten

VARIABEL LATEN	AKAR AVE
X1	0,833
X2	0,941
Y	0,892

	KORELASI ANTAR VAR LATEN		
X1	**X1**	**X1**	**Y**
X1	1		
X2	-0,158	1	
Y	0,490	-0,411	1

Tabel 10
Nilai *Composite Reliability* Variabel laten

VARIABEL LATEN	COMPOSITE RELIABILITY
X1	0,870
X2	0,940
Y	0,921

Tabel 11
Nilai Koefisien Korelasi

Jalur	Koefisien Korelasi	t_{hitung}*	R-Square
Self Assessment System➔Kepatuhan wajib pajak	0,436	6,089	0,354
Biaya kepatuhan➔Kepatuhan wajib pajak	-0,342	4,488	0,354

Tabel 12
Uji Signifikansi Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefesien Jalur	t_{hitung}	t_{krisis}	Kesimpulan
0,490	6,089	1,645	Signifikan

Sumber: Hasil Perhitungan PLS

Tabel 13
Uji Signifikansi Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefesien Jalur	t_{hitung}	t_{krisis}	Kesimpulan
-0,342	4,488	1,645	Signifikan

Sumber: Hasil Perhitungan PLS

Tabel 14
Besar Pengaruh *Self Assessment System* dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Koefesien Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
Self Assessment System	0,436	24,01%	2,63%	21,01%
Biaya Kepatuhan	-0,342	11,7%	2,34%	14,04%

Sumber: Hasil Perhitungan PLS